

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Maksud dari penyusunan rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar untuk menunjang terwujudnya visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Walikota Makassar Tahun 2014 – 2019, penyusunan renstra BPKA Kota Makassar 2014 – 2019 dimaksudkan tersdianya sebuah dokumen perencanaan penerimaan pendapatan transfer/dana perimbangan, penerimaan pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian Renstra BPKA merupakan salah satu “*guideline*” dalam menyusun arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahun, yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD Kota Makassar dari tahun 2014 – 2019.

Tujuan penyusunan Renstra BPKA tahun 2014 – 2019 adalah untuk :

1. Memberikan arah yang jelas dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Walikota Makassar kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2014 – 2019 bagi BPKA.

2. Menyediakan dokumen resmi yang menjadi rujukan setiap tahun dalam penyusunan rencana kerja BPKA.
3. Mempermudah dalam pengukuran kinerja dan mngevaluasi kinerja BPKA.
4. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab BPKA dalam upaya mewujudkan visi, misi, program Walikota Makassar.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh suatu unit Kerja/instansi. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar adalah mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2019.

2. Misi

Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Misi tersebut adalah :

1. Menciptakan kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu.

2. Meningkatkan akurasi penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
3. Meningkatkan system pengelolaan keuangan daerah menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang professional dan modern.
5. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan, perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Adapun tujuan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian peraturan daerah, peraturan walikot, dan keputusan walikota yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan yang dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan yang taat pada peraturan perundangundangan adalah pengelolaan keuangan daerah yang mempedomani peraturan perundang undangan.

Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Pengelolaan keuangan yang ekonomis merupakan pengelolaan keuangan daerah dimana pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengadilan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan adalah pengelolaan keuangan yang menunjukkan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan /atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Pengelolaan keuangan yang memenuhi kepatutan adalah pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

D. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif

Rencana program dan kegiatan adalah jabaran suatu kegiatan yang diutamakan untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan, dan menjadi rencana pelaksanaan oleh yang memangku kepentingan, dalam hal ini badan pengelola keuangan dan Aset kota Makassar didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilkasankan dan ditetapkan rencana capai kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluran (*output*) dimana penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan anggaran serta merupakan anggaran

komitmen bagi badan pengelola keuangan dan Aset Kota Makassar untuk pencapaiannya dalam tahun yang telah ditentukan, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan, penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada hasil evaluasi, sehingga memiliki data *baseline*, untuk perkiraan kinerja capaian yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Makassar 2014-2019, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset menetapkan 9 (Sembilan) program dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program anggaran keuangan daerah
7. Program penata Aset daerah
8. Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
9. Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

E. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disajikan sebagai berikut :

Gambar 2



Badan pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh seorang kepala badan dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang keuangan daerah, berdasarkan pada :

- a) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah
- b) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang Milik Negara/Daerah
- c) Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah
- d) Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah
- e) Pengelolaan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- f) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik Daerah
- g) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampiannya, dan

- h) Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2)
- i) Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2014 tentang uraian tugas jabatan struktural pada badan pengelolaan keuangan dan aset.

Secara lengkap, struktur organisasi pada badan pengelolaan keuangan dan aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

c. Kepala Bidang Anggaran

- 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
- 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

- 1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- 2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji

e. Kepala Bidang Akuntansi

- 1. Kepala Sub Bidang Pembukuan
- 2. Kepala Sub Bidang Pelaporan

f. Kepala Bidang Aset

1. Kepala Sub Bidang Mutasi Dan Inventarisasi Aset
2. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perlengkapan

Secara umum tugas pokok sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja dilingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan Ketatausahaan Badan
2. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian Badan
3. Pelaksanaan Urusan Keuangan Badan
4. Pelaksanaan Urusan Perlengkapan Badan
5. Pelaksanaan Urusan Umum dan Rumah Tangga Badan
6. Pelaksanaan Koordinasi Perumusan Program Kerja dan Rapat Kerja Badan

c. Kepala Bidang Anggaran

Kepala bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam urusan menyusun anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

Dalam melaksanakan tugas, bidang anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Anggaran
- b. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Bidang Anggaran
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah
- e. Penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya
- f. Pengkoordinasian penyusunan standar harga dan analisis standar belanja daerah
- g. Melaksanakan pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD
- h. Penyusunan perencanaan anggaran kas dan menetapkan SPD
- i. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran

- j. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi daerah
- k. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan investasi
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- m. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan perbendaharaan umum daerah, perbendaharaan belanja dan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Keuangan (DPA) Bidang Perbendaharaan
- b. Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program pembangunan dibidang perbendaharaan
- c. Pelaksanaan penerbitan SP2D
- d. Pelaksanaan pemantauan penerima dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk

- e. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- f. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah dan penempatan uang daerah
- g. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kewajiban perpajakan
- i. Menyusun kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan umum daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah
- j. Pelaksanaan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- k. Pelaksanaan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi penerima kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang undangan
- l. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

e. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas, bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) Bidang Akuntansi
- b. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah
- c. Penyelenggaraan akuntansi dan system informasi pengelolaan keuangan daerah
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan pemerintah daerah sesuai standar skuntansi pemerintah
- e. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
- f. Melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang daerah
- g. Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

f. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset memiliki tugas pokok yaitu mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset

Dalam melaksanakan tugas, bidang aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Aset
- b. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang
- c. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategi sesuai lingkup bidang tugasnya
- d. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan pemberdayaan aset
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali
- f. Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi data hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset

daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan

- g. Pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya
- i. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

F. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset data pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar orang posisi tanggal 7 april 2014 dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki Laki	Perempuan	Total Orang
1	Golongan I	1		1
2	Golongan II	4	6	10
3	Golongan III	13	13	26
4	Golongan IV	3	1	4
	Total	21	20	41

Tabel 3**Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki Laki	Perempuan	Total Orang
1	SD SLTP			
2	SLTA	2	2	4
3	Sarjana Muda/ DIII	1		1
4	Sarjana (SI)	11	12	23
5	Master (S2)	7	6	13
6	Doktor (S3)			
Total		21	20	41

Badan pengelolaan keuangan dan aset sebagai instansi Pemerintah Kota Makassar menempati gedung Kantor di Balaikota. Gedung kantor badan pengelolaan keuangan dan aset terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani 2 Makassar yang ditempati oleh kepala badan selaku Bendahara Umum daerah, Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset.

G. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Aset

Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar (lembaran daerah nomor 3 tahun 2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844) maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Makassar masih terbilang SKPD yang baru untuk itu kinerja pelayanan yang akan kami capai yang terdiri :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Akurasi penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sistematis, akuntabel dan terstruktur
4. Pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern
5. Meningkatkan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam hal ini SDM, saran dan prasarana aparatur BPKA

H. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA

Yang menjadi tantangan pelayanan badan pengelolaan dan keuangan aset Kota Makassar ialah :

1. Sinergitas APBD dengan dokumen perencanaan secara terpadu dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat bagi masyarakat
2. Meningkatkan akurasi penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
3. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

4. Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang tertib atau sesuai dengan SOP pengelolaan aset daerah
5. SDM, sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Peluang pengembangan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Makassar yaitu :

1. Penyelenggaraan penyusunan APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKA selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran yang ada dan telah diverifikasi serta diteliti oleh PPK SKPD
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
4. Melakukan Koordinasi dalam peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah
5. Menciptakan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang handal didukung oleh fasilitas dengan segala penunjangnya.

